



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan:

Penggugat, NIK. , lahir di Sukabumi tanggal 27 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa **Mohamad Adad Maulana, S.H., Ivan Faizal, S.H. M.M.** adalah Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada **Kantor Hukum Advokat Mohamad Adad Maulana, S.H. & Partners (MAM)**, yang beralamat Kantor di : Puri Cibeureum Permai 1, Jl. Gunung Semeru Blok 8A No.26-27, RT.001/RW.011, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, No Hp 085659503005, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email : adadmaulana2016@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat (**Penggugat**) dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan bersama-sama atas nama anak-anaknya (anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX) karena anak tersebut masih dibawah umur dan/atau belum dewasa yaitu:

- Anak I Penggugat**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sukabumi tanggal 09 April 2010;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



b. **Anak II Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir
di Sukabumi tanggal 04 Februari 2015;

Melawan :

Tergugat I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukabumi tanggal 25 Februari
1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak
Bekerja, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat I;

Tergugat II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukabumi tanggal 09 Juli 2001
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja,
Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Smi,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 suami /
ayah kandung, Penggugat, Tergugat I dan Tegugat II yang bernama
Almarhum Suami Penggugat telah meninggal dunia dikarenakan
sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta
Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Desember 2022
yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Sukabumi, yang
selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa Pewaris / **Almarhum Suami Penggugat**semasa
hidupnya telah menikah dua kali yaitu pertama menikah dengan
perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**berdasarkan kutipan
akta nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Purwokerto
Selatan, Kabupaten Banyumas dengan kutipan akta nikah nomor:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



xxxxxxxxxxxxxxxx, dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama;

a. **Tergugat I**, Laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 25 Februari 1999;

b. **Tergugat II**, Laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 09 Juli 2001;

3. Bahwa perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (istri dari pernikahan yang pertama dengan Pewaris / **Almarhum Suami Penggugat** tersebut diatas) telah meninggal terlebih dahulu dikarenakan sakit, pada tanggal 09 November 2003, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi, lalu Pewaris / **Almarhum Suami Penggugat** pada saat itu berstatus Cerai Mati;

4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2007 Pewaris / **Almarhum Suami Penggugat** menikah dengan seorang perempuan bernama **Penggugat**, berdasarkan kutipan akta nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Baros, Kota Sukabumi dengan kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxx, dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Anak I Penggugat**, Laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 09 April 2010;

b. **Anak II Penggugat**, Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 04 Februari 2015;

5. Bahwa Ayah Kandung **Almarhum Suami Penggugat** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal terlebih dahulu pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 berdasarkan surat keterangan laporan kematian Nomor: , Tertanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baros, Kota Sukabumi;

6. Bahwa Ibu Kandung **Almarhum Suami Penggugat** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal terlebih dahulu pada Hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 berdasarkan akta Kematian

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Sukabumi;

7. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat (**Penggugat**) dengan *Almarhum Suami Penggugat* memiliki tabungan deposito di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi Sudirman dengan nomor rekening : xxxxxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa atas Harta peninggalan tabungan deposito di PT. Bank Mandiri (Persero) sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Pewaris / *Almarhum Xxxxxxxxxxxxxx*, harta tersebut diperoleh hasil dari pekerjaan/usaha Penggugat dengan Pewaris / *Almarhum Xxxxxxxxxxxxxx*;

9. Bahwa selain tabungan tersebut diatas Penggugat dan Pewaris / *Almarhum Suami Penggugat* telah memberikan Deposito kepada :

- Untuk *XXXXXXXXXXXXXX* Bank BPR Sukabumi unit Baros sejumlah kurang lebih Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) deposito / tabungan;
- Untuk *XXXXXXXXXXXXXX* Bank BPR Sukabumi unit Baros sejumlah kurang lebih Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) deposito / tabungan;
- Untuk *XXXXXXXXXXXXXX* Bank BPR Sukabumi unit Baros sejumlah kurang lebih Rp.250.000.000, (dua ratus juta rupiah) deposito / tabungan, masih disimpan sudah termasuk bagian untuk *XXXXXXXXXXXXXX* dan *XXXXXXXXXXXXXX*, dikelola oleh Penggugat;

10. Bahwa Pewaris / *Almarhum Suami Penggugat* selain itu meninggalkan harta berupa :

- Kendaraan Roda Empat dengan merek Mitsubishi Pajero Sport, 2.5. Tahun 2016 Warna Hitam Nomor rangka MMBGYKR30GH033557 nomor mesin 4D56UAG7990 nomor

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



Registrasi XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Kendaraan Roda Empat dengan merek Honda HR-V Tahun 2018 Warna Abu-Abu Baja Metalik Nomor rangka MHRRU1850JJ803905 nomor mesin L15261209995 nomor registrasi XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX.,
M.Si, kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa sebelum Pewaris meninggal Pewaris sudah memberikan harta kepada anak-anak nya berupa:

- Tanah seluas 560 M² yang terletak di alamat XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan alas hak sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tanah seluas 480 M² yang terletak di alamat XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan alas hak sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tanah seluas 305 M² berikut bangunan seluas 95 M² yang XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX/ Tergugat I;
- Tanah seluas 64 M² berikut bangunan seluas 28 M² yang XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX/ Tergugat I;
- Tanah seluas 205 M² berikut bangunan seluas 80 M² yang terletak di alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX/ Tergugat II;
- Tanah seluas 223 M² berikut bangunan seluas 100 M² yang terletak di alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX/ Tergugat II;

12. Bahwa Sehubungan adanya kepentingan sebagai berikut:

- a. Penutupan rekening dan pengambilan deposito tabungan atas nama Almarhum **Suami Penggugat** di PT. Bank Mandiri (Persero)

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



Tbk. Cabang Sukabumi Sudirman dengan nomor rekening :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b. serta untuk kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

Sehingga Penggugat mohon penetapan ahli waris dari *Almarhum*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

13. Bahwa selain untuk kepentingan tersebut diatas mohon untuk
ditetapkan terlebih dahulu tabungan deposito di PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi Sudirman dengan nomor rekening :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah Harta Bersama Penggugat dengan Pewaris /
Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

14. Bahwa setelah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat
dengan Pewaris / *Almarhum Suami Penggugat* tabungan deposito di
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi Sudirman dengan
nomor rekening : xxxxxxxxxxxxxxxx sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua
miliar rupiah) untuk dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian
sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hak untuk Penggugat
dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu miliar
rupiah) hak untuk ahli waris *Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX*;

15. Bahwa terhadap penutupan deposito tersebut pihak PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi meminta agar dicantumkan
bagian hak masing-masing, sehingga terhadap deposito tersebut
terdapat hak bagian masing-masing untuk Penggugat, Tergugat I dan
Tergugat II;

16. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Harta Bersama berupa
tabungan deposito di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Sukabumi Sudirman dengan nomor rekening : xxxxxxxxxxxxxxxx atas
nama *Almarhum Suami Penggugat* mohon ditetapkan sebagai ahli
waris dari *Almarhum Suami Penggugat* yaitu:

- a. **Penggugat** sebagai Isteri;
- b. **Tergugat I** sebagai Anak Laki-laki Kandung;
- c. **Tergugat II** sebagai Anak Laki-laki Kandung;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



d. Anak I Penggugat, sebagai Anak Laki-laki Kandung;

e. Anak II Penggugat, sebagai Anak Laki-laki Kandung;

17. Bahwa terhadap harta peninggalan berupa deposito atas nama **Almarhum Suami Penggugat** yang sudah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sebagian $\frac{1}{2}$ (setengah) berdasarkan poin angka 14, maka bagian masing-masing ahli waris dari jumlah uang Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) adalah untuk isteri $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari harta peninggalan karena Pewaris memiliki anak *Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam* atau jika bagiannya disesuaikan maka mendapatkan $\frac{4}{32}$ dari harta peninggalan dan sisanya $\frac{7}{8}$ atau jika disesuaikan menjadi $\frac{28}{32}$ adalah menjadi bagian untuk anak-anak **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX**, sehingga setiap anak mendapatkan bagian $\frac{7}{32}$ dari harta peninggalan;

18. Bahwa bagian untuk ahli waris dari **Almarhum Suami Penggugat** berupa tabungan deposito di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi Sudirman dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

a. Penggugat sebagai Isteri dengan bagian warisnya mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau jika disesuaikan $\frac{4}{32}$ dari harta waris;

b. Tergugat I sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan $\frac{7}{32}$ dari harta waris;

c. Tergugat II sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan $\frac{7}{32}$ dari harta waris;

d. Anak I Penggugat, sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan $\frac{7}{32}$ dari harta waris;

e. Anak II Penggugat, sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan $\frac{7}{32}$ dari harta waris;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



19. Bahwa selain itu tujuan Gugatan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan dan untuk keperluan administrasi lainnya dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Almarhum **Suami Penggugat** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;
3. Menetapkan Harta berupa tabungan deposito di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi, Sudirman dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Almarhum **Suami Penggugat** adalah Harta Bersama Penggugat (**Penggugat**) dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum **Suami Penggugat** adalah;
 - a. **Penggugat** sebagai Isteri;
 - b. **Tergugat I** sebagai Anak Laki-laki Kandung;
 - c. **Tergugat II** sebagai Anak Laki-laki Kandung;
 - d. **Anak I Penggugat**, sebagai Anak Laki-laki Kandung;
 - e. **Anak II Penggugat**, sebagai Anak Laki-laki Kandung;
5. Menetapkan bagian harta bersama yang disebutkan dalam petitum poin 3 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak untuk Penggugat (**Penggugat**) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak untuk ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum **Suami Penggugat** sebagai berikut:
 - a. **Penggugat** sebagai Isteri dengan bagian warisnya mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau jika disesuaikan menjadi $\frac{4}{32}$ dari harta waris;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



b. **Tergugat I** sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan 7/32 dari harta waris;

c. **Tergugat II** sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan 7/32 dari harta waris;

d. **Anak I Penggugat**, sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan 7/32 dari harta waris;

e. **Anak II Penggugat**, sebagai Anak Laki-laki Kandung mendapatkan 7/32 dari harta waris;

7. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan didampingi seorang mediator Hakim yang bernama Isep Rizal Muharram, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2023, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan Penggugat akan mencabut perkara a quo dan akan menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim yang Bernama H. Isep Rizal Muharom, S.Ag., M. H., telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sehingga dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait waris di antara mereka secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesepakatan secara lisan terkait penyelesaian waris secara kekeluargaan di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo secara lisan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Smi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Jum`at tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Ramsyah Sihombing, S. H., M.H.** dan **Apep Andriana, S.Sy.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Juariah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag
Hakim Anggota
ttd
Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. **Apep Andriana S.Sy., M.H.**
Hakim Anggota
ttd
Panitera Pengganti,
ttd
Siti Juariah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	1.170.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Smi